



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register Nomor 136/Pdt.G/2014/PA Ek. tanggal 12 Agustus 2014 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Rabu tanggal 12 Mei 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/26/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang tanggal 14 Mei 1999.

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.136/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 6 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (2) **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (3) **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT.**

Ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. namun sejak bulan Januari tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - d. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
 - e. Bahwa Tergugat seringkali keluar masuk penjara;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2002 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 11 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti tanggal 21 Agustus 2014 dan 28 Agustus 2014; sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan/alasan yang sah.

Hal. 3 dari 15 Hal Put. No. 136/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini secara verstek dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/26/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang tanggal 14 Mei 1999. Fotokopi bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P).

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I;** saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah dan secara terpisah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebab Tergugat malas dan tidak punya pekerjaan tetap. Tergugat juga suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi yang susah disembuhkan dan juga selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dua kali serta pernah dipenjara tiga kali karena didapat minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat dan teman-teman Tergugat yang cerita.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2002 yang hingga sekarang sudah 11 tahun lebih dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling memperdulikan.
- Bahwa selama ini tidak pernah dilakukan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah lama pergi.

2. **SAKSI II**; saksi dengan di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah ipar sepupu 1 kali dengan istri saksi dan Tergugat bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 15 Hal Put. No. 136/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi yang susah disembuhkan dan selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dua kali serta di penjara tiga kali karena didapat minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya teman-temannya yang bercerita kepada saksi dan saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan mulutnya berbau alkohol.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 tahun lebih dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling memperdulikan.
- Bahwa selama ini tidak pernah dilakukan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang di muka sidang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap; Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan Tergugat suka berkata kasar serta memukul Penggugat tanpa ada alasan yang jelas; Tergugat juga bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut; dan Tergugat seringkali keluar masuk penjara. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Nopember tahun 2002 yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri selama 11 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga memilih jalan perceraian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal dalam jangka waktu sangat panjang yang antara lain disebabkan karena masalah nafkah (Tergugat

Hal. 7 dari 15 Hal Put. No. 136/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat), dan Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi yang sulit untuk disembuhkan bahkan Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu suatu putusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis perlu mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum?, dengan tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, guna menghindari dan mencegah terjadinya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka ke-1 sampai dengan angka ke-6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/26/V/1999, tertanggal 14 Mei 1999 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan akta otentik dan telah diberi meterai cukup serta cocok/sesuai dengan aslinya dan isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1999 di Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang, sehingga bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama **SAKSI I** telah dewasa dan disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka ke-1 sampai dengan angka ke-6, kecuali tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut dinilai sebagai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama **SAKSI II** sudah berusia dewasa dan telah disumpah di muka sidang serta tidak ada larangan sebagai saksi, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka ke-1 sampai dengan angka ke-6, kecuali tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut dinilai sebagai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mendengar atau melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan secara jelas penyebab ketidakharmonisan atau perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap/malas bekerja, suka minum-minuman keras mabuk-mabukan dan main judi yang susah disembuhkan dan juga selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dua kali dan juga pernah di penjara tiga kali karena didapat minum-minuman keras dan main judi. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 tahun lebih dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak saling memperdulikan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa

Hal. 9 dari 15 Hal Put. No. 136/Pdt.G/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta konflik yang berkepanjangan khususnya konflik batiniah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai sebagai telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, maka terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1999 di Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain, karena Tergugat tidak member nafkah secara layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi yang susah disembuhkan dan juga selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dua kali dan juga pernah di penjara tiga kali karena didapat minum-minuman keras dan main judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 tahun lebih tanpa ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama ini tidak pernah dilakukan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah lama pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 11 tahun lebih sampai sekarang, yang disebabkan antara lain, karena Tergugat malas bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi yang susah disembuhkan dan juga selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah dua kali dan juga pernah di penjara tiga kali karena didapat minum-minuman keras dan main judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas sangat sulit dan sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi atau bersesuaian dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam QS. Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 Hal Put. No. 136/Pdt.G/2014/PA Ek.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti".

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Marrom* oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء
ضي طلقه

Artinya : "Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami".

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut :

رَأَى الْمَقَاسِدَ الْوَحِيدَةَ فِي الْمَصَالِحِ وَالْإِعَارَاضَ مَفْسَدَةً
وَمَصْلَحَةً



وَدِّمَ دَوُّعُ
الْمَفْسَدَةِ
غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, Panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (3) dapat dikabulkan; dan karenanya Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka (4) harus dikabulkan.

Hal. 13 dari 15 Hal Put. No. 136/Pdt.G/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Mukrim, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hadira** dan **Mustamin, Lc** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Sajariah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hadira

Mukrim, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Sajariah.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya ATK Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 250.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

H.M. Asaf Do'a, S.H

Hal. 15 dari 15 Hal Put. No. 136/Pdt.G/2014/PA Ek.